

PERTEMUAN KE V
Mata Kuliah : Pengantar Ilmu Politik
By : Evi Yunita Kurniaty, S.Sos, M.IP

PEMBAGIAN KEKUASAAN NEGARA SECARA VERTIKAL DAN HORIZONTAL

Secara visual Nampak bahwa kekuasaan dapat dibagi menjadi dua cara :

Secara **Vertikal** yaitu pembagian kekuasaan menurut tingkatnya dan dalam hal ini yang dimaksud adalah pembagian kekuasaan antara beberapa tingkat pemerintahan. Carl J. Friedrivh memakai istilah pembagian kekuasaan secara territorial (*territorial division of power*). Pembagian kekuasaan ini dengan jelas dapat kita saksikan jika kita bandingkan antara negara kesatuan, negara federal dan konfederasi.

Secara **Horizontal**, yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsinya secara horizontal. Pembagian ini menunjukkan perbedaan antar fungsi-fungsi pemerintahan yang bersifat legislatif, eksekutif dan yudikatif yang lebih dikenal sebagai Trias Politika pembagian kekuasaan (*division of power*).

Pembagian Konfederasi, Negara Kesatuan, dan Negara Federal

Pembagian kekuasaan menurut tingkat dapat dinamakan pembagian kekuasaan secara vertikal, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkat pemerintahan atau dapat juga dinamakan pembagian kekuasaan secara teritorial, misalnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam suatu negara kesatuan, atau antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian suatu negara federal. Pembagian kekuasaan semacam ini terutama banyak menyangkut persoalan federalism.

➤ Konfederasi

Menurut L. Oppenheim : Konfederasi terdiri dari beberapa negara yang berdaulat penuh yang untuk mempertahankan kemerdekaan ekstern dan intern, bersatu atas dasar perjanjian internasional yang diakui dengan menyelenggarakan beberapa alat perlengkapan tersendiri yang mempunyai kekuasaan tertentu terhadap negara anggota konfederasi, tetapi tidak terhadap warga negara dari negara-negara itu.

➤ Negara Kesatuan

Menurut C. F. Strong : Negara kesatuan adalah bentuk dimana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam satu badan legislatif nasional/pusat. Dengan kata lain, kekuasaan atau kedaulatan sepenuhnya ada di pemerintah pusat bukan di pemerintah daerah yang kita kenal sebagai hak otonomi atau desentralisasi. Adapun ciri-ciri mutlak negara kesatuan, menurut Strong adalah adanya supremasi dari dewan perwakilan pusat dan tidak adanya badan-badan lainnya yang berdaulat.

➤ Menurut K. C. Wheare : Negara federal ialah kekuasaan dibagi sedemikian rupa sehingga pemerintah federal dan pemerintah negara bagian dalam bidang-bidang tertentu adalah

bebas satu sama lain. Pernyataan tersebut diatas diartikan, baik negara bagian maupun negara federal memiliki kedaulatan masing-masing. Kedaulatan negara federal adalah mengatur segala hal di luar kedaulatan negara bagian dan berlaku untuk beberapa negara bagian lainnya. Adapun persyaratan sebuah negara federal, menurut C. F. Strong adalah adanya perasaan sebangsa diantara kesatuan-kesatuan politik yang hendak membentuk federasi itu dan keinginan pada kesatuan-kesatuan politik yang hendak membentuk federasi untuk membentuk ikatan terbatas.

Perbedaan antara Konfederasi dan Negara Federal

Untuk membedakan antara konfederasi dan negara federal, kita dapat melihat dari dimana letak kedaulatannya. Seperti yang dijelaskan diatas, kedaulatan konfederasi terletak dinegara-negara pesertanya, sedangkan kedaulatan federal terletak pada federasi itu sendiri bukan di negara bagiannya.

Pandangan yang lain membedakan konfederasi dan negara federal berdasarkan keterikatan warga negara oleh peraturan pusat. Jika seorang warga negara sebuah negara bagian langsung terikat oleh peraturan organ pusat maka negara tersebut adalah federasi, jika tidak maka konfederasi.

Perbedaan antara Federasi dan Negara Kesatuan

Mengenai perbedaan antara federasi dan negara kesatuan, pernyataan R. Kraunbergburg adalah sebuah negara bagian dalam federasi memiliki wewenang untuk menciptakan undang-undang dan bentuk organisasinya sendiri, sedangkan pemerintahan daerah pada negara kesatuan tidaklah memiliki wewenang secara penuh melainkan harus mengikuti garis besar yang telah ditetapkan oleh negara tersebut.

Federalisme di Indonesia (Republik Indonesia Serikat, Desember 1949 – Agustus 1950)

Proses pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS) di Indonesia terjadi pada tanggal 27 desember 1949 sampai dengan 17 agustus 1950. Pada masa yang dijadikan sebagai pegangan adalah Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949. Berdasarkan konstitusi tersebut bentuk negara kita adalah serikat atau federasi dengan 15 negara bagian. Bentuk pemerintahan yang berlaku pada periode ini adalah republik.

Ciri republik diterapkan ketika berlangsungnya pemilihan Ir. Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat (RIS) dan Drs. Moh. Hatta sebagai Perdana Menteri. Sistem pemerintahan yang dianut pada periode ini adalah sistem parlementer kabinet semu, dengan karakteristik sebagai berikut:

1. Pengangkatan perdana menteri dilakukan oleh Presiden, bukan oleh parlemen sebagaimana lazimnya.
2. Kekuasaan perdana menteri masih dicampurtangani oleh Presiden. Hal itu tampak pada ketentuan bahwa Presiden dan menteri-menteri bersama-sama merupakan pemerintah. Seharusnya Presiden hanya sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintahannya dipegang oleh Perdana Menteri.
3. Pembentukan kabinet dilakukan oleh Presiden bukan oleh parlemen.

4. Pertanggungjawaban kabinet adalah kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), namun harus melalui keputusan pemerintah
5. Parlemen tidak mempunyai hubungan erat dengan pemerintah sehingga DPR tidak mempunyai pengaruh besar terhadap pemerintah. DPR tidak dapat menggunakan mosi tidak percaya kepada kabinet.
6. Presiden RIS mempunyai kedudukan rangkap yaitu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.

Republik Indonesia Serikat (RIS) terdapat banyak pertentangan dan keadaan Indonesia pada waktu itu semakin memburuk. Ternyata dalam waktu delapan bulan saja bentuk federal sudah dibatalkan digantikan dengan bentuk negara kesatuan.

Konsep Trias Politika : Pemisahan Kekuasaan Menjadi Pembagian Kekuasaan

Pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsinya yang dikenal dengan Trias Politika. Trias Politika merupakan sebuah konsep pemisahan atau pembagian kekuasaan yang berfungsi untuk mencegah timbulnya sebuah kekuasaan yang absolute yang pada akhirnya akan berujung pada penyalahgunaan kekuasaan. Tokoh-tokoh yang mengusung konsep ini adalah John Locke dan Montesquieu. Trias Politika yang diusung Locke memisahkan kekuasaan antara kekuasaan legislatif yang memiliki kekuasaan untuk membuat undang-undang, eksekutif yang memiliki kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang dan juga mengadili, dan federatif yang memiliki kekuasaan untuk menjalin hubungan dengan negara lain, yang masing-masing kekuasaan terpisah satu dengan yang lainnya.

Sedangkan Trias Politika yang diusung oleh Montesquieu memisahkan kekuasaan antar legislatif yang memiliki kekuasaan untuk membuat undang-undang, eksekutif yang memiliki kekuasaan untuk menjalankan undang-undang, dan yudikatif yang memiliki kekuasaan untuk mengadili atas pelanggaran undang-undang.

Trias Politika di Indonesia

Indonesia merupakan Negara yang menganut paham Trias Politika yaitu suatu paham yang menyatakan bahwa cabang pemerintahan dibagi atas 3 kekuasaan, yaitu:

1. Kekuasaan legislatif yaitu DPR → Pasal 20 ayat (1), memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang.
2. Kekuasaan eksekutif yaitu Presiden → Pasal 4 ayat (1) memegang kekuasaan pemerintahan
3. Kekuasaan Yudikatif yaitu MK dan MA → Pasal 24 ayat (1) memegang kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan.

Trias politika yang dipakai di Indonesia saat sekarang adalah pemisahan kekuasaan. Salah satu buktinya dalam hal membentuk undang-undang. Saat ini presiden dapat mengajukan rancangan Undang-undang.

DPR selain memegang kekuasaan membentuk Undang-undang, dalam melakukan pengawasan memiliki:

- Hak angket yaitu menanyakan kepada presiden mengenai hal-hal yang mengganggu kepentingan nasional
- Hak interpelasi yaitu untuk melakukan penyelidikan

Sistem presidensil di Indonesia setelah amandemen UUD 1945:

- Adanya kepastian mengenai masa jabatan presiden
- Presiden selain sebagai kepala negara juga sebagai kepala pemerintahan
- Adanya mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi (*check and balance*)
- Adanya mekanisme impeachment/pemakzulan

MK dan MA memegang kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman diatur pada pasal 24, 24A, 24B, 24C, 25 UU NKRI 1945 dan UU No. 4 tentang kekuasaan kehakiman. Yang dimaksud dengan kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah bebas dari intervensi ekstra yudisial. Tugas hakim yaitu menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dalam rangka mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.